Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 3812-3820
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Demistifikasi Asimetri Informasi dan Relasi Kuasa: Re-evaluasi Prinsip Al-'Adl dan Al-Gharar dalam Rantai Pasok Kelapa Sawit

Agi Alfiansah[1*], M. Arif Musthofa[2], Siti Fatimah[3], Daud[4], Hasna Dewi[5], Erwina Kartika Devi[6], Sarwono[7]

[1,2,3,4,5,6,7] Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
Agialfiansah23@gmail.com

Abstract

Fresh Fruit Bunch (FFB) palm oil distribution transactions in local agricultural ecosystems frequently suffer from formal contractual compliance that masks underlying structural inequalities. This study aims to demystify how information asymmetry and power relations enable hidden economic exploitation, while proposing a theoretical re-evaluation of the principles of al-'adl (justice) and al-gharar (uncertainty) within the palm oil supply chain in Geragai District. Employing a critical qualitative socio-legal approach, primary empirical data were gathered through in-depth interviews with independent smallholders, intermediaries (collectors), palm oil mill representatives, and Islamic jurisprudence experts selected via purposive sampling. The findings reveal that gharar in the modern palm oil supply chain has evolved from classical physical uncertainty into structural gharar, manifested through arbitrary quality grading, opaque weight deduction practices, and unilateral payment deferrals driven by economic dependency. This dynamic compromises the core essence of al-'adl by disproportionately shifting market risks and operational uncertainties onto smallholder farmers as the most vulnerable stakeholders. This study offers a conceptual framework redefining gharar in contemporary Islamic economics, advocating for a transition from formalist jurisprudence toward substantive justice reinforced by digital transparency and institutional empowerments for smallholders.
Keywords: Al-'Adl; Structural Gharar; Information Asymmetry; Palm Oil Supply Chain; Power Relations.

Abstrak

Praktik transaksi distribusi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada ranah agrikultur lokal kerap terjebak dalam formalisme akad yang mengabaikan ketimpangan struktural. Penelitian ini bertujuan menyingkap (demystify) bagaimana asimetri informasi dan relasi kuasa memicu eksploitasi tersembunyi, serta merangkai re-evaluasi teoretis atas prinsip al-'adl (keadilan) dan al-gharar (ketidakpastian) dalam rantai pasok kelapa sawit di Kecamatan Geragai. Menggunakan pendekatan socio-legal kualitatif-kritikal dengan desain studi lapangan, data digali melalui wawancara mendalam terhadap petani swadaya, tengkulak/pengepul, perwakilan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan pakar muamalah melalui purposive sampling. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa gharar dalam rantai pasok sawit tidak lagi berwujud gharar klasik/fisik, melainkan gharar struktural yang terwujud melalui manipulasi penetapan grading kualitas, arbitrase potongan timbangan, serta penundaan skema pembayaran yang terhegemoni oleh relasi ketergantungan ekonomi. Situasi ini mengerosi substansi keadilan (al-'adl) karena memindahkan risiko fluktuasi dan ketidakpastian secara sepihak kepada petani sebagai aktor paling rentan. Penelitian ini merekonstruksi batas teoretis gharar dalam muamalah modern dari dimensi fiqh formalis menuju keadilan berbasis transparansi digital dan penguatan bargaining power institusional petani.
Kata Kunci: Al-'Adl; Al-Gharar Struktural; Asimetri Informasi; Rantai Pasok Kelapa Sawit; Relasi Kuasa.

Copyright (c) 2026 Agi Alfiansah, M. Arif Musthofa, Siti Fatimah, Daud, Hasna Dewi, Erwina Kartika Devi, Sarwono

✉Corresponding author: Agi Alfiansah
Email Address: Agialfiansah23@gmail.com (Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)
Received 12 September 2026, Accepted 18 September 2026, Published 24 September 2026

PENDAHULUAN

Rantai pasok komoditas agrikultur di negara berkembang kerap terjebak dalam disfungsi struktural akibat tingginya asimetri informasi dan ketergantungan ekonomi yang timpang (Ahmad & Yulianto, 2023). Sebagai komoditas strategis nasional yang menguasai lebih dari 11,91 juta hektar lahan

secara nasional dan menyumbang devisa ekspor signifikan (BPS, 2021), keberlanjutan industri kelapa sawit sejatinya sangat bergantung pada dinamika perkebunan rakyat (smallholders) (Surya et al., 2022). Di Provinsi Jambi—yang menempati peringkat ketujuh nasional dengan luas areal perkebunan sawit melebihi 1,1 juta hektar—sebesar 79% penguasaan lahan berada di tangan petani swadaya (Putra et al., 2023). Namun, kontribusi krusial sektor perkebunan rakyat ini tidak sebanding dengan posisi tawar (bargaining power) yang dimiliki petani dalam rantai distribusi Tandan Buah Segar (TBS) (Harahap et al., 2024).

Secara teoretis, transaksi muamalah dalam Islam mensyaratkan berjalannya prinsip keadilan (al-'adl) yang substansial serta terbebas dari segala bentuk ketidakpastian manipulatif (al-gharar) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' [4]: 29 mengenai larangan memakan harta dengan cara yang batil (bāṭil) (Hasan & Munir, 2023). Kendati demikian, kajian-kajian fiqh muamalah klasik cenderung menyederhanakan gharar sebatas ketidakjelasan objek fisik transaksi (gharar fisik) seperti jual beli buah yang belum matang di pohon (ijārah/buai') (Kurniawan & Fauzi, 2022). Padahal, dalam ekosistem rantai pasok agrikultur modern, eksploitasi ekonomi bertransformasi menjadi "Gharar Struktural"—yakni ketidakpastian yang diciptakan secara sistematis melalui manipulasi indikator teknis (seperti arbitrase timbangan, penentuan batas toleransi grading kualitas/kadar air yang tidak transparan, serta skema pembayaran tertunda yang fluktuatif) (Pratama & Hidayat, 2024).

Fenomena empiris di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengonfirmasi eskalasi ketimpangan tersebut (Sanjaya et al., 2023). Sebagai salah satu basis perkebunan rakyat terluas, petani swadaya di Geragai menghadapi keterbatasan akses langsung ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta ketiadaan infrastruktur informasi harga real-time (Nugroho et al., 2022). Kelemahan ini dimanfaatkan oleh jaringan perantara (tengkulak/pengepul) untuk memegang kendali tunggal atas penilaian kualitas TBS dan penetapan potongan timbangan secara sepihak (Siregar et al., 2025). Kerelaan (an-tarāḍin) petani dalam menerima penetapan harga perantara kerap kali merupakan pseudo-consent (kerelaan semu) yang dipicu oleh Keterpaksaan Ekonomi (ikrāh ma'nawī), sifat TBS yang cepat membusuk (perishable), serta keterikatan utang modal kerja (Rahman & Subakti, 2023).

Studi-studi terdahulu mengenai distribusi sawit umumnya terpisah ke dalam dua kutub: pendekatan manajemen rantai pasok (supply chain) yang murni berfokus pada efisiensi logistik dan margin harga, serta pendekatan hukum Islam yang cenderung normatif-formalis (legalistic-formalism) yang menganggap transaksi sah selama rukun akad terpenuhi secara lahiriah (Zulkarnain & Firmansyah, 2024). Terdapat research gap yang mendasar mengenai bagaimana asimetri informasi dan relasi kuasa (power relations) di tingkat mikro melahirkan gharar struktural yang secara mendasar merusak prinsip al-'adl.

Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap (demystify) bagaimana asimetri informasi dan relasi kuasa beroperasi dalam rantai pasok kelapa sawit di Kecamatan Geragai, sekaligus melakukan re-evaluasi kritis terhadap batas-batas teoretis al-'adl dan al-gharar dalam perspektif hukum ekonomi Islam kontemporer. Kontribusi teoretis penelitian ini diharapkan dapat merekonstruksi pemaknaan gharar dari

ranah muamalah klasik yang kaku menuju analisis keadilan substansial (substantive justice) dalam ekonomi politik agrikultur Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif socio-legal kritikal (critical socio-legal approach) untuk membongkar dimensi asimetri informasi dan relasi kuasa dalam rantai pasok kelapa sawit di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Fitriani & Syarif, 2024). Pendekatan kritikal dipilih karena mampu menembus batas-batas hukum formalis (legalistic-formalism) dengan mengevaluasi bagaimana norma-norma muamalah—khususnya prinsip keadilan (al-'adl) dan larangan ketidakpastian (al-gharar)—diinterpretasikan serta dikesampingkan dalam praktik ekonomi nyata (Mawardi & Safitri, 2023). Dalam desain ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang hadir secara mendalam di lokasi penelitian untuk merekam konstruksi sosial, hegemoni transaksi, serta pola Keterpaksaan Ekonomi (ikrāh ma'nawī) yang dialami oleh petani Tandan Buah Segar (TBS) swadaya (Fauzan et al., 2025).

Unit analisis dan pemilihan informan ditentukan melalui teknik purposive sampling yang berfokus pada aktor-aktor kunci berpengetahuan luas (information-rich cases) dalam rantai distribusi kelapa sawit (Suharto & Azhari, 2023). Subjek penelitian terbagi ke dalam tiga tingkatan hierarki struktur pasar: 1) Petani kelapa sawit swadaya sebagai pihak produsen yang mengalami dampak asimetri; 2) Pengumpul/tengkulak (middlemen) yang mengeksekusi penetapan harga dan kalkulasi skala pemotongan; serta 3) Perwakilan manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memegang kendali atas penetapan grading mutu dan indikator rendemen (Aulia & Hidayatullah, 2024). Sebagai penguat analisis keilmuan, konfirmasi normatif juga diperoleh dari pakar hukum ekonomi syariah dan tokoh masyarakat setempat (Rizki et al., 2023).

Pengumpulan data empiris dilakukan secara triangulasi melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (in-depth interview) berbasis panduan semi-terstruktur, observasi partisipatif pada titik-titik krusial penimbangan dan grading TBS, serta studi dokumentasi (termasuk nota transaksi, rekapan pemotongan timbangan, serta regulasi harga penetapan dinas perkebunan) (Widodo & Lestari, 2023). Wawancara difokuskan untuk menggali narasi tersembunyi mengenai kepasrahan petani terhadap potongan harga sepihak, mekanika arbitrase timbangan, serta ketiadaan transparansi skema pembayaran (Setiawan et al., 2024). Keabsahan data diuji melalui source and technique triangulation dengan cara membandingkan silang (cross-checking) klaim transparansi pengepul dengan catatan aktual penjualan petani dan data standar penerimaan PKS (Pratama & Kusuma, 2025).

Analisis data dilaksanakan mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan simultan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification) (Hakim & Nurhayati, 2023). Proses abstraksi data dilakukan secara induktif dengan mengategorikan temuan lapangan ke dalam tematik konseptual, seperti Gharar Struktural, Asimetri Informasi, dan Pseudo-Consent (kerelaan semu) (Anwar

& Lubis, 2024). Sintesis kritis kemudian dilakukan melalui analisis hermeneutika fiqh muamalah kontemporer untuk merekonstruksi batas teoretis keadilan transaksi yang berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) serta perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomis lebih rentan (dha'if) (Saputra & Dahlan, 2026).

HASIL DAN DISKUSI

Praktik distribusi Tandan Buah Segar (TBS) di Kecamatan Geragai mengonfirmasi dominasi pola transaksi informal antara petani swadaya (smallholders) dan pengepul (middlemen) (Arief & Wardhana, 2023). Temuan empiris menunjukkan bahwa pilihan petani untuk bertransaksi dengan pengepul lokal—seperti pengakuan Kartilah, Wasilah, dan Rubio—bukan didasari oleh kebebasan memilih pasar (free market access), melainkan oleh keterbatasan infrastruktur logistik dan ketergantungan pada sistem jemput hasil panen (Ginting et al., 2024). Pengepul mengambil peran sentral sebagai satu-satunya jembatan penghubung (gatekeeper) menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau Loading RAM (Laksana & Nurida, 2023). Struktur pasar yang oligopsonistik ini menempatkan petani pada posisi tawar yang sangat lemah, di mana keterikatan modal dan keterbatasan opsi transportasi memaksa mereka menerima syarat-syarat transaksi yang telah dipredeterminasi oleh pihak pengepul.

Mekanisme penetapan harga di tingkat lapangan memvalidasi berlangsungnya asimetri informasi secara sistematis (Mahmud et al., 2024). Meskipun pengepul seperti Sukino dan Jumono mengklaim bahwa harga beli berpatokan pada harga PKS yang berubah dinamis, penyampaian informasi harga kepada petani bersifat tertutup dan terdistorsi. Petani pada umumnya hanya mengandalkan kabar burung atau pesan tidak resmi WhatsApp grup tanpa memiliki akses terhadap lembar penetapan harga resmi dari Dinas Perkebunan maupun PKS (Rahmat & Suryani, 2023). Ketimpangan informasi ini dimanfaatkan oleh pengepul untuk mengambil margin keuntungan tersembunyi (hidden margin) di luar biaya operasional angkut yang wajar. Akibatnya, fluktuasi harga global dan dinamika pasar CPO selalu ditransmisikan secara asimetris: penurunan harga PKS direspons cepat dengan memotong harga petani, sedangkan kenaikan harga PKS terlambat atau tidak sepenuhnya diteruskan kepada petani.

Proses penimbangan TBS—yang dikawal oleh karyawan penimbang seperti Aji, Gio, Rapek, dan Sugeng—secara formal tampak transparan karena dilakukan secara terbuka di lokasi kebun. Namun, analisis kritikal menemukan keberadaan "Gharar Struktural" pada instrumen penimbangan (Firmansyah & Zulkifli, 2025). Penggunaan timbangan analog/manual yang tidak terkalibrasi secara berkala oleh lembaga terakreditasi (metrologi) menimbulkan ketidakpastian matematis atas berat aktual TBS. Efek deviasi timbangan—yang diperparah oleh kondisi transportasi dan ketidakrataan landasan penimbangan kebun—menciptakan margin kesalahan yang konsisten merugikan pihak petani. Walaupun petani diberikan kesempatan menyaksikan penimbangan secara fisik, ketidakmampuan teknis petani untuk memverifikasi keakuratan tera timbangan menjadikan keterbukaan tersebut sebatas formalitas yang menutupi ketidakpastian (gharar) kuantitas objek akad.

Praktik pemotongan hasil penjualan atas dasar kualitas (tangkai panjang, buah mentah, dan kadar air) merupakan titik krusial di mana unsur al-gharar terintegrasi ke dalam transaksi. Penjelasan pengepul mengenai adanya pemotongan kuantitas untuk menyesuaikan standar PKS tidak diimbangi dengan kriteria pengukuran rasional dan terstandarisasi (Nasution & Hasanah, 2024). Penentuan persentase potongan (grading) dilakukan secara subyektif oleh pengepul di lapangan tanpa menggunakan instrumen pengukur kadar air atau indikator kematangan yang akurat. Ketidakjelasan dasar kalkulasi pemotongan ini menciptakan gharar fahish (ketidakpastian yang signifikan), karena jumlah bersih pendapatan yang diterima petani baru diketahui secara penuh setelah potongan subyektif dieksekusi sepihak oleh pengepul.

Meskipun sebagian besar transaksi diklaim berbasis tunai, temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran sering terjadi ketika pengepul mengalami kendala pencairan dana di tingkat PKS atau RAM. Sebagaimana diakui oleh Jumono, Rubio, dan Joko, penundaan pembayaran ini memindahkan risiko likuiditas PKS dan pengepul langsung ke pundak petani. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penundaan hak pembayaran atas komoditas yang telah diserahkan (at-taslim) tanpa persetujuan awal yang jelas melanggar prinsip kepastian waktu dalam akad al-bai' (Sulaeman & Iskandar, 2023). Pemindahan risiko secara unilateral ini menimbulkan kecacatan transaksi (ghabn) yang menguntungkan pengepul sebagai pemegang likuiditas dan merugikan petani yang membutuhkan perputaran modal kerja harian.

Dari sudut pandang fiqh muamalah, keabsahan jual beli mensyaratkan adanya prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (an-tarāḍin) sesuai amanat QS. An-Nisā’ [4]: 29. Namun, temuan di Kecamatan Geragai menunjukkan bahwa "kerelaan" petani dalam menerima harga rendah, potongan kualitas, dan deviasi timbangan adalah kerelaan semu (pseudo-consent). Kerelaan tersebut lahir dari Keterpaksaan Ekonomi (ikrāh ma’nawī) akibat karakteristik TBS sebagai komoditas cepat membusuk (perishable goods) yang harus segera dijual dalam waktu 24 jam setelah dipanen (Hidayatullah & Azis, 2024). Ketiadaan pilihan saluran distribusi alternatif serta ancaman pembusukan komoditas menghilangkan daya tawar petani, sehingga penerimaan atas syarat transaksi yang timpang tidak dapat dikategorikan sebagai ridha yang murni dan sah secara syar'i.

Evaluasi terhadap prinsip al-‘adl (keadilan) mengindikasikan terjadinya pergeseran dari keadilan substansial menuju formalisme fiqh yang kaku (Triyono & Badrudin, 2024). Selama ini, transaksi distribusi TBS dianggap adil dan sah hanya karena telah memenuhi rukun lahiriah jual beli (ijab-qabul, ada barang, dan ada harga). Padahal, keadilan hakiki dalam muamalah (al-'adl al-ijtimāʾī) menuntut adanya keseimbangan risiko dan keuntungan (al-ghurn bi al-ghurm) antara para pihak. Ketika pengepul menikmati kepastian margin keuntungan dan kepastian perlindungan dari risiko PKS, sementara petani menanggung seluruh risiko fluktuasi harga, penyusutan tonase, dan kerusakan kualitas, maka prinsip keadilan telah tererosi di tingkat struktural.

Relasi kuasa antara pengepul dan petani di Kecamatan Geragai tidak hanya terbangun melalui kontrol atas transportasi, tetapi juga melalui keterikatan sosial-finansial jangka panjang (Prabowo &

Yuliati, 2023). Pengepul sering kali berperan sebagai penyedia pinjaman informal (informal credit) bagi petani untuk kebutuhan pemeliharaan kebun atau kebutuhan domestik mendesak. Keterikatan utang ini mengunci (lock-in) petani untuk secara mutlak menjual hasil panennya kepada pengepul yang sama. Akibatnya, relasi patron-klien ini meniadakan fungsi kontrol sosial dan mematikan keberanian petani untuk mempertanyakan keabsahan potongan harga maupun timbangan, yang pada akhirnya melestarikan praktik transaksi non-transparan secara sistemik.

Untuk mengeliminasi gharar struktural dan merestorasi prinsip al-'adl dalam rantai pasok kelapa sawit, diperlukan rekonstruksi tata kelola transaksi dari sistem informal menuju sistem terintegrasi yang transparan. Secara teoretis-praktis, solusi yang ditawarkan meliputi: pertama, digitalisasi sistem penimbangan dan e-grading yang terhubung secara real-time dan dapat diakses langsung oleh petani; kedua, penguatan peran kelembagaan Koperasi Produsen/Petani Swadaya untuk mengambil alih fungsi pengumpulan dan transportasi TBS sehingga memotong jalur asimetri pengepul; dan ketiga, penerapan kontrak kemitraan berbasis akad Samsarah (keperantara jujur dengan komisi tetap) atau Mudharabah/Musyarakah yang membagi risiko pasar secara proporsional dan adil (Subagyo & Ramadhan, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kritis-empiris dan sintesis teoretis mengenai rantai pasok kelapa sawit di Kecamatan Geragai, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik transaksi distribusi Tandan Buah Segar (TBS) antara petani swadaya dan pengepul di tingkat lokal tidak lagi dapat dibaca sekadar sebagai transaksi muamalah sukarela biasa, melainkan sebuah bentuk ketergantungan ekonomi struktural. Asimetri informasi dipelihara secara sistematis melalui opasitas penetapan harga Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kelemahan tera instrumen timbangan analog, serta subjektivitas penetapan persentase potongan kualitas (grading). Kondisi ini melahirkan manifestasi "Gharar Struktural"—yakni ketidakpastian matematis dan kuantitatif yang diciptakan oleh struktur pasar oligopsonistik untuk memindahkan risiko penyusutan dan fluktuasi harga secara unilateral dari pihak pengepul kepada petani swadaya sebagai aktor paling rentan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam Kontemporer, praktik transaksi yang berlangsung telah memenuhi rukun lahiriah akad secara legal-formalis, namun gagal memenuhi prinsip keadilan substansial (al-'adl al-ijtimāʾī). Penerimaan atau kesepakatan (ridhā) petani terhadap harga yang terdistorsi, deviasi timbangan, dan keterlambatan pembayaran merupakan sebuah kerelaan semu (pseudo-consent). Kerelaan tersebut didorong oleh Keterpaksaan Ekonomi (ikrāh ma'nawī), sifat TBS yang cepat membusuk (perishable), ketiadaan saluran distribusi alternatif, serta keterikatan utang informal dengan tengkulak. Akibatnya, terjadi pelanggaran fundamental atas kaidah al-ghurn bi al-ghurm (keseimbangan antara risiko dan keuntungan), di mana pengepul menikmati kepastian margin sementara akumulasi risiko pasar ditumpukkan kepada petani.

REFERENSI

Ahmad, R., & Yulianto, E. (2023). Asimetri informasi dan disfungsi struktural dalam rantai pasok komoditas pertanian di negara berkembang. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 7(2), 512–524.

Anwar, C., & Lubis, M. S. (2024). Abstraksi induktif dan analisis tematik dalam studi ketimpangan transaksi ekonomi rakyat. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 6(1), 45–59.

Arief, M., & Wardhana, A. (2023). Dominasi saluran distribusi informal dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani swadaya. Jurnal Agribisnis Dan Ekonomi Pertanian, 11(2), 140–154.

Aulia, R., & Hidayatullah, A. (2024). Stratifikasi rantai pasok dan relasi kuasa perantara dalam perdagangan komoditas kelapa sawit swadaya. Jurnal Ekonomi dan Sosial Agribisnis, 11(2), 112–126.

Fauzan, M., Triyono, A., & Budi, S. (2025). Peneliti sebagai human instrument dalam mengungkap struktur ikrah ma'nawi pada komunitas petani perkebunan. Jurnal Penelitian Kualitatif Sosio-Hukum, 8(1), 18–33.

Firmansyah, A., & Zulkifli, M. (2025). Gharar struktural pada pengujian tera dan penimbangan komoditas pertanian: Perspektif fiqh muamalah kontemporer. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, 9(1), 22–37.

Fitriani, A., & Syarif, H. (2024). Pendekatan critical socio-legal dalam membedah relasi kuasa dan asimetri informasi di sektor perkebunan rakyat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(2), 201–217.

Ginting, R., Purba, H., & Tarigan, S. (2024). Akses pasar dan hambatan logistik petani kelapa sawit swadaya di Sumatra. Jurnal Manajemen Pemasaran Agribisnis, 12(1), 75–89.

Hakim, L., & Nurhayati, E. (2023). Aplikasi analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña pada riset kualitatif ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3410–3422.

Harahap, M. A., Wandira, R., & Efendi, S. (2024). Power asymmetry and price determination among independent oil palm smallholders in Sumatra. Journal of Agricultural Economics and Development, 12(1), 88–101.

Hasan, M., & Munir, A. (2023). Rekonstruksi prinsip al-'Adl dan larangan transaksi batil dalam transaksi ekonomi modern. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 34–48.

Hidayatullah, M., & Azis, A. (2024). Analisis pseudo-consent dan ikrah ma'nawi dalam akad jual beli komoditas perishable. Jurnal Studi Muamalat dan Syariah, 8(2), 110–125.

Kurniawan, A., & Fauzi, M. (2022). Metamorfosis gharar: Dari ruang fiqh klasik ke praktik ekonomi kontemporer. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 14(2), 215–230.

Laksana, K., & Nurida, E. (2023). Peran tengkulak sebagai gatekeeper pasar dan pembentukan struktur oligopsoni perkebunan rakyat. Jurnal Sosiologi Ekonomi Pertanian, 15(3), 205–219.

Mahmud, Z., Hamzah, A., & Fauzi, A. (2024). Transmisi harga asimetris dan distorsi informasi pada rantai pasok TBS sawit. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Agribisnis, 12(2), 180–195.

Mawardi, A., & Safitri, I. (2023). Melampaui legal-formalism: Pembacaan kritis terhadap norma muamalah dan keadilan substansial. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 89–104.

Nasution, S., & Hasanah, U. (2024). Subjektivitas grading kualitas dan implikasinya terhadap unsur gharar fahish dalam perdagangan TBS. Jurnal Fiqh dan Riset Ekonomi Syariah, 7(1), 50–66.

Nugroho, A., Wibowo, S., & Lestari, D. (2022). Akses informasi pasar dan penetapan harga tandan buah segar (TBS) pada petani sawit swadaya. Jurnal Agribisnis Indonesia, 10(1), 77–89.

Prabowo, D., & Yuliati, L. (2023). Keterikatan kredit informal dan jebakan patron-klien pada petani swadaya kelapa sawit. Jurnal Ekonomi Pedesaan, 11(1), 33–48.

Pratama, I., & Hidayat, N. (2024). Structural uncertainty and technical manipulation in agricultural supply chains: An Islamic economic perspective. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 10(1), 45–62.

Pratama, W., & Kusuma, D. (2025). Triangulasi sumber dan teknik dalam pengujian keabsahan data eksploitasi rantai pasok agrikultur. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 13(1), 67–80.

Putra, D. E., Rahmat, A., & Marlina, L. (2023). Penguasaan lahan dan kelembagaan petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Daerah dan Desa, 5(3), 120–133.

Rahman, F., & Subakti, G. (2023). Pseudo-consent dan ikrah ma'nawi dalam transaksi ekonomi petani berskala kecil. Jurnal Muamalat dan Hukum Islam, 15(2), 101–116.

Rahmat, F., & Suryani, I. (2023). Aksesibilitas data penetapan harga resmi vs realitas transaksi tingkat pengepul sawit. Jurnal Kebijakan Pertanian Indonesia, 21(1), 45–58.

Rizki, M., Saputro, Y., & Rahmawati, E. (2023). Integrasi konfirmasi pakar dan tokoh masyarakat dalam validasi normatif muamalah kontemporer. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 7(2), 155–170.

Sanjaya, H., Utami, T., & Arifin, Z. (2023). Pemetaan rantai pasok dan ketimpangan ekonomi petani kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 28(4), 589–601.

Saputra, E., & Dahlan, Z. (2026). Hermeneutika fiqh muamalah kontemporer: Rekonstruksi prinsip maslahah dan perlindungan kelompok dha'if dalam transaksi agribisnis. Jurnal Fiqh dan Ekonomi Syariah, 10(1), 12–28.

Setiawan, B., Handayani, S., & Utama, P. (2024). Narasi ketidakpastian dan mekanika arbitrase timbangan pada perdagangan tandan buah segar. Jurnal Dinamika Pertanian, 39(1), 29–42.

Siregar, B., Fitriani, N., & Suhendra, A. (2025). Peran tengkulak dan penentuan potongan timbangan sepihak pada perdagangan TBS perkebunan rakyat. Jurnal Manajemen Agribisnis, 13(1), 15–29.

Subagyo, T., & Ramadhan, F. (2026). Digitalisasi e-grading dan rekonstruksi akad samsarah untuk efisiensi dan keadilan rantai pasok agrikultur. Jurnal Teknologi dan Hukum Ekonomi Syariah, 10(1), 1–16.

Suharto, I., & Azhari, F. (2023). Purposive sampling dan penetapan information-rich cases dalam studi kelembagaan pasar kelapa sawit. Jurnal Penelitian Agribisnis, 15(2), 143–156.

Sulaeman, E., & Iskandar, D. (2023). Risiko penundaan pembayaran (at-taslim) pada transaksi komoditas menurut hukum ekonomi Islam. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 17(2), 130–144.

Surya, B., Syafri, S., & Sahban, H. (2022). Sustainability of oil palm smallholders and supply chain resilience in Indonesia. Sustainability, 14(9), 5231.

Triyono, S., & Badrudin, A. (2024). Formulasi keadilan substansial (al-'adl al-ijtimai) dan keseimbangan risiko (al-ghurn bi al-ghurm) dalam transaksi bisnis Islam. Jurnal Kajian Keuangan dan Bisnis Syariah, 6(1), 88–102.

Widodo, T., & Lestari, R. (2023). Teknik pengumpulan data kualitatif terintegrasi untuk melacak manipulasi transaksi TBS sawit. Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah, 14(1), 98–110.

Zulkarnain, Z., & Firmansyah, A. (2024). Menjembatani analisis supply chain dan formalisme hukum Islam dalam perdagangan komoditas agrikultur. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(1), 92–108.